



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 131 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : 1. Surat Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 11 April 1966 no. 015/UP/1966;
2. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan kepada Sekretaris Negara tanggal 23 Mei 1966 no. 1175/IIA-i/66;
- Menimbang** : a. Bahwa berhubung dengan susunan Kabinet Dwikora sekarang ini tenaga Saudara Dr. Selo Soemardjan, sangat diperlukan oleh Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, oleh karena itu perlu memberhentikan Saudara tersebut dengan hormat dari djabatannya sebagai Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Bahwa Saudara Drs. Moeljatno Sindhoedarmoko, sekarang mendjabat Pd. Kepala Biro II Sekretariat Negara, dipandang memenuhi syarat-syarat baik ketjakapan maupun pengalaman, untuk diangkat sebagai Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Saudara Dr. Selo Soemardjan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 Undang-undang Dasar,
2. Undang-undang no. 17 tahun 1965 tanggal 27 Agustus 1965, L.N. no. 79 tahun 1965, T.L.N. no. 2776;
3. Keputusan Presiden no. 433/M/1962 tanggal 12 September 1962;
4. Keputusan Presiden no. 63 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966;
5. Keputusan Presiden no. 64 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966;
6. Keputusan Presiden no. 65 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Selo Soemardjan sebagai Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja.
- Dua** : Terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan ini memberhentikan Saudara Drs. Moeljatno Sindhoedarmoko sebagai Pd. Kepala Biro II (Ekonomi & Keuangan) Sekretariat Negara dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasaanja.
- Tiga** : Terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan ini mengangkat Saudara Drs. Moeljatno Sindhoedarmoko sebagai Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan, dengan tjatatan bahwa dengan demikian Saudara tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai pada Sekretariat Negara dan memindahkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pegawai pada Badan tersebut.
- Empat** : Hal-hal jang bersangkutan dengan pengangkatan Saudara Drs. Moeljatno Sindhoedarmoko dalam djabatan Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan, jang belum diatur dalam keputusan ini, pengaturan lebih landjut diserahkan kepada Wakil Perdana Menteri Bidang Umum dan atau Sekretaris Negara.
- Lima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

~~AGINAN~~ keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet R.I.,
2. Para Wakil Perdana Menteri,

3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Para Menteri,
4. Para Deputy Menteri,
5. Sekretaris Negara,
6. Sekretaris Presidium Kabinet,
7. Pimpinan M.P.R.S.,
8. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
9. Pimpinan D.P.A.,
10. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi,
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
14. Biro Tata-usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
15. Direktorat Bendahara Negara, Kementerian Keuangan,
16. Direktorat Perdjalan, Kementerian Keuangan,
17. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
18. Sekretariat Negara Biro I.

KEPUTUSAN keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinja.